



**P U T U S A N**

**Nomor. 124/C/PK/PJK/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SETIAKAWAN INDAH PERKASA**, berkedudukan di Jalan  
Brigjen Sudiarto No. 421 Pedurungan, Semarang ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

**M e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 September 2007 No. Put. 11730/PP/M.II/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

**LANDASAN FORMAL :**

- Pengajuan banding ini masih dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan penolakan keberatan tertanggal 5 Desember 2006 ;
- Pengajuan banding diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam perusahaan ;
- Pengajuan banding dilampiri dengan copy STP PPN yang Pemohon ajukan peninjauan kembali dan juga copy keputusan Direktur Jenderal yang Pemohon ajukan banding ;
- Pengajuan banding juga mencantumkan pajak yang seharusnya terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak ;
- Atas hutang pajak STP PPN Tahun 2003 tersebut telah Pemohon lunasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 50% sebelum pengajuan banding ini, yaitu sebesar Rp. 395.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal 28 Oktober 2005	Rp. 5.000.000,- ;
Tanggal 07 April 2006	Rp. 15.000.000,- ;
Tanggal 17 Mei 2006	Rp. 5.000.000,- ;
Tanggal 23 Juni 2006	Rp. 5.000.000,- ;
Tanggal 21 Juli 2006	Rp. 5.000.000,- ;
Tanggal 5 September 2006	Rp. 5.000.000,- ;
Tanggal 19 Oktober 2006	Rp. 5.000.000,- ;
Tanggal 24 Nopember 2006	Rp. 5.000.000,- ;
Tanggal 25 Januari 2007	<u>Rp. 345.000.000,- ;</u>
	Rp. 395.000.000,- ;

## LANDASAN MATERIAL :

Denda Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp. 789.231.066,- ;

Alasan Koreksi :

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi tersebut karena Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Pajak Sederhana (Rp. 39.461.553.300,-) kepada konsumen yang menurut pemeriksa bukan konsumen akhir dan data identitas diketahui secara lengkap oleh PT. Setiakawan Indah Perkasa sehingga dikenai denda  $2\% \times \text{DPP}$  (Rp. 39.461.553.300) = Rp. 789.231.066,- ;

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima sanksi administrasi Pasal 14 ayat (2) Rp. 789.231.066, karena Faktur Pajak Sederhana yang Pemohon terbitkan adalah atas penjualan kepada pembeli yang tidak mau memberikan identitasnya secara jelas, sehingga kesalahan bukan pada pihak Pemohon ;

Bahwa pada tahun 2003 Pemohon melakukan penjualan kepada pihak lain dalam jumlah besar yang biasanya untuk diperdagangkan kembali. Pihak pembeli ini tidak bersedia memberikan NPWP nya untuk dibuatkan Faktur Pajak Standar sehingga dapat dikategorikan bahwa Pemohon tidak mengetahui data identitas secara lengkap. Mengingat apabila dipaksakan untuk memperoleh NPWP dapat mengakibatkan hilangnya calon pembeli yang berakibat terjadinya distorsi terhadap penjualan perusahaan sehingga Pemohon memutuskan untuk menerbitkan Faktur Pajak Sederhana karena apabila Pemohon bersikukuh untuk menerbitkan Faktur Pajak Standar maka Faktur Pajak yang Pemohon terbitkan tersebut adalah Faktur Pajak Standar yang cacat atau tidak lengkap karena tidak mencantumkan NPWP pembeli ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 124/C/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pemohon tidak menerbitkan Faktur Pajak yang disebabkan adanya peraturan yang tidak saling mendukung antara peraturan yang menyaratkan Faktur Pajak Standar minimal harus mencantumkan : nama, alamat, NPWP pembeli barang kena pajak dan atau penerima jasa kena pajak dengan peraturan yang mensyaratkan bahwa Faktur Pajak Sederhana dibuat untuk Konsumen Akhir dan Pembeli yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, sehingga Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat sebagai acuan pembuatan Faktur Pajak, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon telah melakukan penggelapan atas transaksi penjualan yang terjadi di perusahaan ;

Bahwa dengan penerbitan Faktur Pajak Sederhana, Pemohon telah beritikad baik untuk melaporkan semua penjualan yang terjadi di perusahaan Pemohon, sehingga dengan adanya bukti-bukti Faktur Pajak tersebut dapat dipastikan Pemohon tidak melakukan penggelapan atas hasil penjualan di perusahaan ;

Bahwa kondisi serupa juga pernah dialami oleh Wajib Pajak lain dimana Wajib Pajak tersebut terpaksa menerbitkan Faktur Pajak Sederhana karena pembeli tidak bersedia menginformasikan NPWPnya. Atas permohonan penegasan yang disampaikan Wajib Pajak tersebut maka diterbitkan penegasan No. S-146/PJ.32/1996 yang pada intinya menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak Sederhana apabila pembeli tidak bersedia menginformasikan NPWP nya sehingga data identitas pembeli tidak diketahui secara lengkap oleh Wajib Pajak ;

Bahwa hal tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menerima permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak atas sanksi administrasi sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak Sederhana dikenai sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp. 789.231.066,- sebagaimana STP PPN No. 00412/107/03/504/05 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 September 2007 No. Put. 11730/PP/M.II/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-59/WPJ.10/BD.0403/2006 tanggal 5 Desember 2006 mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No. 00412/107/03/504/05 tanggal 28 September 2005, atas

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 124/C/PP/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Setiakawan Indah Perkasa, NPWP. 01.627.380.7-504.000, alamat Jalan Brigjen Sudiarto No. 421 Pedurungan, Semarang tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 September 2007 No. Put. 11730/PP/M.II/16/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 10 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Pebruari 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 8 April 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **Kronologis permasalahan :**

- Bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai No. STP : 00412/107/03/504/05 tanggal 28 September 2005 Masa Januari sampai dengan Tahun 2003 yang dikenakan kepada PT. Setiakawan Indah Perkasa dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 789.231.066,- telah diajukan peninjauan kembali dengan Surat No. 04/SIP/12/2005 tanggal 16 Desember 2005 ;
- Bahwa atas pengajuan peninjauan kembali tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali telah diterbitkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dengan No. KEP-59/WPJ.10/BD.0403/2006 tanggal 5 Desember 2006 ditolak dan tetap mempertahankan perhitungan semula ;
- Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali masih keberatan dan mengajukan permohonan banding dengan Surat No. 02/SIP/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 ;
- Bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan keputusan oleh Pengadilan Pajak dengan putusan No. Put. 11730/PP/M.II/16/2007 tanggal 12 September 2007 ;
- Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak No. Put. 11730/PP/M.II/

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 124/C/PK/PJK/2008

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/2007 tanggal 12 September 2007, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan tidak memeriksa materi pokok sengketa lebih lanjut dikarenakan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 ;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis II Pengadilan Pajak yang berbunyi :

Halaman 11 alinea 9 : bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal maka pokok sengketa tidak diperiksa lebih lanjut ;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Hakim Majelis II Pengadilan Pajak :

- Bahwa Hakim Majelis II Pengadilan Pajak dalam persidangan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan tidak memeriksa materi pokok sengketa lebih lanjut dikarenakan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 ;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon mengakui kesalahan dalam pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan Pemohon sebagai Wajib Pajak mengenai perbedaan mendasar antara banding dengan gugatan. Sehingga keputusan peninjauan kembali atas Surat Tagihan pajak (STP) PPN Pemohon ajukan dalam bentuk Surat Banding dimana seharusnya diajukan dalam bentuk Surat Gugatan. Akan tetapi apakah adil jika kesalahan dalam segi formal tersebut mengatasi kebenaran dari segi materiil bukankah baik banding maupun gugatan sama-sama merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk mencari keadilan dalam perpajakan ;
- Bahwa dapat pemohon jelaskan bahwa permasalahan Pemohon adalah karena adanya perbedaan pandangan antara Pemohon dengan pemeriksa mengenai dimungkinkannya penerbitan Faktur Pajak Sederhana

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 124/C/PK/PJK/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan penjualan yang cukup besar kepada beberapa pembeli yang tidak mempunyai identitas lengkap yaitu tidak adanya informasi NPWP dari pembeli ;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki acuan yang mendasar dalam penerbitan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana di tahun tersebut. Saat itu penerbitan Faktur Pajak Sederhana mengikuti KEP-425/PJ/2001, sedangkan syarat-syarat minimal penerbitan Faktur Pajak Standar harus mengikuti KEP-323/PJ/2001 ;
- Kedua ketentuan di atas tidak memberikan ruang kepada Pemohon untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak secara benar, dengan kata lain penerbitan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana tetap mengakibatkan Faktur Pajak yang Pemohon terbitkan tersebut cacat. Kondisi tersebut pernah dialami oleh Wajib Pajak lain dan telah mendapat persetujuan dengan terbitnya S-146/PJ.32/1996 ;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2005 baru diterbitkan SE-06/PJ.52/2005 yang memberikan pencerahan atas kerancuan pada masa berlakunya KEP-425/PJ/2001 yaitu bahwa penerbitan Faktur Pajak sederhana harus tetap mengacu pada KEP-425/PJ/2001, apabila syarat penerbitan Faktur Pajak sederhana tidak terpenuhi harus dilakukan pembetulan dengan menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan resiko Faktur Pajak Standar tersebut dianggap cacat. Atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang terbit sebagai akibat penerbitan Faktur Pajak Standar yang cacat dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Kepala KPP. Pemohon tidak dapat melakukan pembetulan tersebut karena pada masa tersebut Pemohon sudah dalam proses pemeriksaan tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Pajak diucapkan pada tanggal 12 September 2007 dan dikirim ke yang bersangkutan pada tanggal 10 Oktober 2007, sedangkan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Akta Permohonan peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2008, sehingga permohonan peninjauan kembali a quo sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan ;

Bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. Setiakawan Indah Perkasa** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 124/C/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SETIAKAWAN INDAH PERKASA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 30 Januari 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Marina Sidabutar, SH., MH.** dan **H. Imam Soebechi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

**Marina Sidabutar, SH., MH.**

ttd.

**H. Imam Soebechi, SH., MH.**

**K e t u a :**

ttd.

**Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.**

**Biaya-biaya peninjauan kembali :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000,-     |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000,-     |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah                | Rp. 2.500.000,- |

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**Matheus Samiaji, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n.**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**ASHADI, SH.  
NIP. 220000754**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 124/C/PPK/PJK/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 124/C/PK/PJK/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)